

PENGARUH PERSEPSI AMNESTI PAJAK, PERSEPSI SANKSI PAJAK, DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA MAGELANG

THE EFFECT OF TAX AMNESTY PERCEPTION, TAX SANCTION PERCEPTION, AND TAXATION KNOWLEDGE ON INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE IN KPP PRATAMA MAGELANG

Wirna Fitriani Melia

Prodi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta

Wirna.fitriani@gmail.com

Diana Rahmawati, M.Si

Staf Pengajar Jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak: Pengaruh Persepsi Amnesti Pajak, Persepsi Sanksi Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Magelang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh Persepsi Amnesti Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang; (2) Pengaruh Persepsi Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang; (3) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang; (4) Pengaruh Persepsi Amnesti Pajak, Persepsi Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Persepsi Amnesti Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang; (2) Persepsi Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang; (3) Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang; (4) Persepsi Amnesti Pajak, Persepsi Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang.

Kata kunci: Persepsi Amnesti Pajak, Persepsi Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang.

Abstract: *The Effect Of Tax Amnesty Perception, Tax Sanction Perception, And Taxation Knowledge On Individual Taxpayer Compliance In Kpp Pratama Magelang.* This research aims to know: (1) The effect of Tax Amnesty Perception on Individual Taxpayer Compliance in KPP Pratama Magelang; (2) The effect of Tax Sanction Perception on Individual Taxpayer Compliance in KPP Pratama Magelang; (3) The effect of Taxation Knowledge on Individual Taxpayer Compliance in KPP Pratama Magelang; (4) The effect of Tax Amnesty Perception, Tax Sanction Perception, and Taxation Knowledge together on Individual Taxpayer Compliance in KPP Pratama Magelang. Data analysis technique using simple linear regression analysis and multiple linear regression analysis. The results of this research indicates that: (1) Tax Amnesty Perception has a positive effect on Individual Taxpayer Compliance in KPP Pratama Magelang; (2) Tax Sanction Perception has a positive effect on Individual Taxpayer Compliance in KPP Pratama Magelang; (3) Taxation Knowledge has a positive effect on Individual Taxpayer compliance in KPP Pratama Magelang; (4) Tax Amnesty Perception, Tax Sanction Perception, and Taxation Knowledge together has a positive effect on Individual Taxpayer Compliance in KPP Pratama Magelang.

Keywords: *Tax Amnesty Perception, Tax Sanction Perception, Taxation Knowledge, and Individual Taxpayer Compliance in KPP Pratama Magelang.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan pungutan wajib yang harus dibayar oleh rakyat kepada pemerintah sebagai penerima pajak. Pajak yang diterima dari rakyat digunakan untuk membiayai kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat umum. Pemerintah sebagai pihak penerima pajak selalu berusaha agar penerimaan jumlah pajak di Indonesia mengalami peningkatan sehingga dapat memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pajak menjadi sumber penerimaan yang potensial dan dominan dalam struktur APBN. Berikut tabel proporsi penerimaan pajak terhadap pendapatan negara:

Tabel 1. Proporsi Penerimaan Pajak Terhadap Pendapatan Negara

Tahun	Pendapatan Negara	Penerimaan Pajak	Per sentase
2012	1.338.109,63	980.518,13	73,2
2013	1.438.891,07	1.077.306,68	74,8
2014	1.550.490,81	1.146.865,77	73,9
2015	1.508.020,29	1.240.418,96	82,2
2016	1.822.545,86	1.546.664,65	84,8

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Berdasarkan tabel di atas, penerimaan pajak memberikan kontribusi yang cukup tinggi dalam pendapatan negara. Hal tersebut bisa dilihat dari penerimaan pajak selama lima tahun yaitu dari tahun 2012–2016 memiliki persentase

di atas 70%, bahkan mencapai 82,2 % pada tahun 2015 dan 84,8% pada tahun 2016. Besarnya proporsi penerimaan pajak tersebut mencerminkan bahwa pajak sangat berperan penting dalam APBN Indonesia.

Tingginya penerimaan pajak suatu negara selayaknya diimbangi dengan tingginya persentase rasio pajak. Rasio pajak merupakan perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Berikut tabel rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB di Indonesia:

Tabel 2. Rasio Penerimaan Perpajakan Terhadap PDB di Indonesia

Tahun Pajak	Persentase Rasio Pajak
2012	11,9
2013	11,9
2014	11,4
2015	10,7
2016	10,3

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Berdasarkan tabel di atas, persentase rasio pajak di Indonesia mengalami penurunan selama lima tahun. Penurunan persentase rasio pajak tersebut mengindikasikan bahwa pemungutan pajak belum optimal. Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa rasio pajak di Indonesia masih rendah, yakni sekitar 10,3%. Rendahnya rasio pajak menggambarkan masih banyaknya Wajib Pajak yang belum patuh membayar pajak.

Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi penerima pajak memiliki 5 unit kantor operasional di Indonesia. Unit kantor tersebut terdiri dari Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP), dan Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP). Jumlah Kantor Wilayah DJP yang terdapat di Indonesia yaitu sebanyak 33 unit. Salah satu Kantor Wilayah DJP di Indonesia yaitu Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II. Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II merupakan unit kantor yang memiliki tugas untuk melakukan evaluasi pelaksanaan tugas KPP yang berada di wilayah Jateng II, yaitu Purwokerto, Cilacap, Kebumen, Magelang, Klaten, Surakarta, Boyolali, Karanganyar, Purbalingga, Purworejo, Sukoharjo, Temanggung, Banjarnegara, Wonosobo, Sragen, dan Wonogiri.

Salah satu unit kantor yang berada dalam pengawasan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II yaitu KPP Pratama Magelang yang beralamat di Jalan Veteran No. 20 Magelang. Berdasarkan kegiatan pra penelitian peneliti, dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang masih rendah. Hal tersebut dilihat dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menyampaikan Surat

Pemberitahuan. Surat pemberitahuan merupakan surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berikut tabel realisasi penyampaian SPT Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Magelang:

Tabel 3. Realisasi Penyampaian SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang

Tahun	WPOP Wajib SPT	WPOP Tidak Lapor SPT	Persentase WPOP Tidak Lapor SPT
2012	53.364	6.933	13%
2013	52.902	4.800	9,1%
2014	54.679	3.316	6,1%
2015	53.445	1.017	1,9%
2016	60.953	7.024	11,5%

Sumber: KPP Pratama Magelang

Berdasarkan tabel di atas, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang wajib menyampaikan SPT namun tidak menyampaikan SPT atau tidak lapor pada tahun 2016 mengalami peningkatan jumlah yang tinggi yaitu 7.024 atau 11,5% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 1.017 Wajib Pajak Orang Pribadi atau 1,9%. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya KPP Pratama Magelang dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi belum maksimal.

Terdapat berbagai penelitian yang membahas tentang kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian tersebut memberikan bukti mengenai adanya faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu pengaruh persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang amnesti pajak, persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang sanksi pajak, dan pengetahuan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suyanto dkk (2016:20) persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang kebijakan amnesti pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Amnesti pajak adalah kebijakan penghapusan pajak yang terutang, tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Kebijakan ini dilakukan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Kebijakan amnesti pajak mampu memberikan sejumlah manfaat baik bagi Wajib Pajak maupun negara. Namun penerapan kebijakan ini dapat menimbulkan adanya Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki pandangan buruk terhadap amnesti pajak. Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut beranggapan bahwa amnesti pajak hanya akan menimbulkan ketidakadilan bagi sesama Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal tersebut dikarenakan terdapat Wajib Pajak Orang Pribadi yang membayar pajak sesuai dengan jumlah

pajak yang terutang sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi lain hanya membayar sebatas uang tebusan sesuai dengan peraturan pengampunan pajak. Amnesti pajak juga akan menyebabkan Wajib Pajak Orang Pribadi yang selama ini belum patuh bahkan tidak patuh menjadi merasa tenang tanpa diliputi perasaan bersalah karena mereka akan terbebas dari sanksi perpajakan yang seharusnya dikenakan kepada mereka. Oleh karena itu, persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang kebijakan amnesti pajak memiliki peranan yang penting dalam menumbuhkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Wajib Pajak Orang Pribadi yang paham akan tujuan dan manfaat dilaksanakannya kebijakan amnesti pajak, maka dapat dipastikan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut memiliki persepsi yang baik tentang kebijakan amnesti pajak, sehingga diharapkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut akan meningkat.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pujiwidodo (2016:92) salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu persepsi sanksi pajak. Sanksi pajak adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada Wajib Pajak yang melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Sanksi pajak dapat berupa denda, bunga, kenaikan jumlah pajak, dan sanksi pidana.

Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat bahwa masih banyak Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang yang tidak menyampaikan SPT. Sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tidak menyampaikan SPT maka akan dikenakan sanksi pajak yaitu berupa denda. Oleh karena itu, persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang sanksi pajak berperan penting dalam menumbuhkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menganggap bahwa sanksi pajak merupakan suatu hal yang baik maka selayaknya Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut patuh terhadap peraturan perpajakan dan mau menjalankan kewajibannya sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi, sehingga diharapkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut akan meningkat.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Basit (2014:44) salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu pengetahuan para Wajib Pajak Orang Pribadi tentang ketentuan umum perpajakan di Indonesia. Pengetahuan perpajakan yaitu segala sesuatu yang diketahui oleh Wajib Pajak mengenai ketentuan umum perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pengetahuan perpajakan tersebut digunakan sebagai dasar untuk

bertindak, mengambil keputusan, dan menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan.

Pemerintah Indonesia mulai mengukuhkan adanya program Reformasi Perpajakan sejak tahun 1983 sampai tahun 2016. Reformasi perpajakan merupakan program yang bertujuan untuk memperbaiki sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia. Dengan dicanangkannya Reformasi Perpajakan tersebut, maka Undang-Undang yang membahas mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia sering mengalami perubahan. Perubahan tersebut menyebabkan terdapat Wajib Pajak Orang Pribadi yang kurang mengerti bahkan tidak mengerti tentang perubahan dan penerapan regulasi yang baru tersebut. Oleh karena itu, pengetahuan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki peranan penting untuk menumbuhkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi terhadap peraturan perpajakan maka selayaknya Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut patuh akan kewajiban perpajakannya sehingga diharapkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut akan meningkat. Berdasarkan uraian masalah di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Persepsi Amnesti

Pajak, Persepsi Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang”.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sugiyono (2013:8) menyatakan bahwa metode kuantitatif digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Magelang yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 20, Magelang. Waktu pelaksanaan penelitian ini yaitu pada bulan April – Mei 2018.

Target/Subjek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Magelang pada tahun 2016 yaitu berjumlah 134.078 orang Wajib Pajak Orang Pribadi. Teknik pengambilan sampel yaitu *nonprobability sampling*. *Nonprobability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi

setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2013:84). Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 400 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Magelang.

Prosedur

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner atau angket. Tahap pertama yang dilakukan peneliti yaitu mendistribusikan kuesioner kepada 30 Wajib Pajak Orang Pribadi yang termasuk dalam populasi di luar sampel penelitian. Tujuan tahap ini yaitu untuk melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk tahap selanjutnya, peneliti mendistribusikan kuesioner kepada 400 Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang untuk dilakukan uji hipotesis.

Data dan Teknik Pengumpulan

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber primer. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2013:137). Peneliti melakukan pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di KPP Pratama Magelang.

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu (1) Regresi linear sederhana digunakan untuk menguji hipotesis pertama, kedua, dan ketiga. Regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh satu variabel independen terhadap satu variabel dependen; (2) Regresi Linear Berganda digunakan untuk menguji hipotesis keempat. Regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Analisis deskripsi variabel yang disajikan dalam penelitian ini meliputi jumlah data, minimal, maksimal, mean, median, modus, dan standar deviasi. Berikut tabel hasil statistik deskriptif seluruh variabel pada penelitian ini.

Tabel 4. Hasil Statistik Deskriptif Variabel

Var	N	Min	Max	M	Md	Mo	SD
Y	400	22	36	28,86	28	27	3,18
X1	400	16	36	27,31	27	27	4,36
X2	400	15	40	28,13	28,5	29	4,86
X3	400	28	48	37,16	36	36	3,82

Sumber: Data Diolah, 2018.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel bebas dan variabel terikat dalam

penelitian memiliki distribusi normal atau tidak. Berikut tabel hasil uji normalitas menggunakan uji statistik *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*:

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		173
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	1,3321
	Std. Deviation	,58052
Most Extreme Differences	Absolute	,052
	Positive	,052
	Negative	-,052
Test Statistic		,052
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel hasil uji normalitas diatas, nilai *asymp. Sig. (2 tailed)* lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

Uji Linearitas

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen dan variabel dependen terdapat hubungan yang linear atau tidak. Berikut hasil uji linearitas pada penelitian ini:

Tabel 6. Hasil Uji Linearitas

Variabel	F Hitung	Sign.
Persepsi Amnesti Pajak	1,486	0,087
Persepsi Sanksi Pajak	1,430	0,096

Pengetahuan Perpajakan	1,356	0,146
-------------------------------	-------	-------

Sumber: Data Diolah, 2018.

Berdasarkan tabel di atas, seluruh variabel independen memiliki nilai f hitung lebih kecil dari f tabel dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini bersifat linear.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk membuktikan bahwa salah satu atau lebih variabel independen dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari variabel independen lainnya. Berikut hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini:

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas.

Variabel	Tolerance	VIF
Persepsi Amnesti Pajak	0,77	1,298
Persepsi Sanksi Pajak	0,805	1,242
Pengetahuan Perpajakan	0,708	1,412

Sumber: Data Diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas, seluruh variabel independen memiliki nilai Tolerance lebih dari 0,01 dan nilai VIF kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model

regresi terjadi kesamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Berikut hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini:

Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas.

Variabel	Sign.
Persepsi Amnesti Pajak	0,207
Persepsi Sanksi Pajak	0,583
Pengetahuan Perpajakan	0,540

Sumber: Data Diolah, 2018.

Berdasarkan tabel di atas, seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari masalah heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis 1

H1: Persepsi Amnesti Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang. Berikut tabel hasil analisis regresi linear sederhana untuk hipotesis 1:

Tabel 9. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Variabel	Koef. Regresi	t hitung	Sign.
Kontanta	18,292	-	-
Persepsi Amnesti Pajak	0,387	12,507	0,000
R	: 0,531		
R Square	: 0,282		

Sumber: Data Diolah, 2018.

Berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh persamaan regresi yaitu:

$$Y = 18,292 + 0,387X_1$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai konstanta yaitu sebesar 18,292. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila variabel Persepsi Amnesti Pajak (X1) dianggap nol, maka nilai variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang (Y) yaitu sebesar 18,292 satuan. Koefisien regresi Persepsi Amnesti Pajak (X1) sebesar 0,387 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Persepsi Amnesti Pajak sebesar 1 satuan akan menaikkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang sebesar 0,387 satuan. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa arah model regresi untuk hipotesis satu ini yaitu positif.

Nilai t hitung 12,507 lebih besar dari t tabel 1,960 dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara Persepsi Amnesti Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang. Sehingga hipotesis satu (H1) yang menyatakan bahwa “Persepsi Amnesti Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang” diterima.

Koefisien determinasi (*R Square*) untuk variabel Persepsi Amnesti Pajak yaitu sebesar 0,282 atau sebesar 28,2%. Hal ini menunjukkan bahwa 28,2% Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama

Magelang dipengaruhi oleh Persepsi Amnesti Pajak, sedangkan sisanya sebesar 71,8% dipengaruhi oleh variabel lain.

Uji Hipotesis 2

H2: Persepsi Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang.

Berikut tabel hasil analisis regresi linear sederhana untuk hipotesis 2:

Tabel 10. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Variabel	Koef. Regresi	t hitung	Sign.
Konstanta	19,480	-	-
Persepsi Amnesti Pajak	0,333	11,826	0,000
R	: 0,510		
R Square	: 0,260		

Sumber: Data Diolah, 2018.

Berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh persamaan regresi yaitu:

$$Y = 19,480 + 0,333X_2$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai konstanta yaitu sebesar 19,480. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila variabel Persepsi Sanksi Pajak (X2) dianggap nol, maka nilai variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang (Y) yaitu sebesar 19,480 satuan. Koefisien regresi Persepsi Sanksi Pajak (X2) sebesar 0,333 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Persepsi Sanksi Pajak sebesar 1 satuan akan menaikkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang sebesar

0,333 satuan. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa arah model regresi untuk hipotesis dua ini yaitu positif.

Nilai t hitung 11,826 lebih besar dari t tabel 1,960 dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Hal tersebut berarti bahwa terdapat pengaruh positif antara Persepsi Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang. Sehingga hipotesis dua (H2) yang menyatakan bahwa “Persepsi Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang” diterima.

Koefisien determinasi (*R Square*) untuk variabel Persepsi Sanksi Pajak yaitu sebesar 0,260 atau sebesar 26%. Hal ini menunjukkan bahwa 26% Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang dipengaruhi oleh Persepsi Sanksi Pajak, sedangkan sisanya sebesar 74% dipengaruhi oleh variabel lain.

Uji Hipotesis 3

H3: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang. Berikut tabel hasil analisis regresi linear sederhana untuk hipotesis 3:

Tabel 11. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Variabel	Koef. Regresi	t hitung	Sign.
Kontanta	12,355	-	-

Persepsi Amnesti Pajak	0,444	12,625	0,000
R	: 0,535		
R Square	: 0,286		

Sumber: Data Diolah, 2018.

Berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh persamaan regresi yaitu:

$$Y = 12,355 + 0,444X_3$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai konstanta yaitu sebesar 12,355. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila variabel Pengetahuan Perpajakan (X_3) dianggap nol, maka nilai variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang (Y) yaitu sebesar 12,355 satuan. Koefisien regresi Pengetahuan Perpajakan (X_3) sebesar 0,444 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Pengetahuan Perpajakan sebesar 1 satuan akan menaikkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang sebesar 0,444 satuan. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa arah model regresi untuk hipotesis tiga ini yaitu positif.

Nilai t hitung 12,625 lebih besar dari t tabel 1,960 dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Hal tersebut berarti bahwa terdapat pengaruh positif antara Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang. Sehingga hipotesis tiga (H3) yang menyatakan bahwa “Pengetahuan

Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang” diterima.

Koefisien determinasi (*R Square*) untuk variabel Pengetahuan Perpajakan yaitu sebesar 0,286 atau sebesar 28,6%. Hal ini menunjukkan bahwa 28,6% Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang dipengaruhi oleh Pengetahuan Perpajakan, sedangkan sisanya sebesar 71,4% dipengaruhi oleh variabel lain.

Uji Hipotesis 4

H4: Persepsi Amnesti Pajak, Persepsi Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang.

Berikut tabel hasil analisis regresi linear sederhana untuk hipotesis 4:

Tabel 12. Hasil Uji Regresi Linear Berganda.

Variabel	Koef. Regresi
Konstanta	8,907
Persepsi Amnesti Pajak	0,229
Persepsi Sanksi Pajak	0,195
Pengetahuan Perpajakan	0,221
R	: 0,679
Adjusted R Square	: 0,457
F Hitung	: 113,095
Sign. F	0,000

Sumber: Data Diolah, 2018.

Berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh persamaan regresi yaitu:

$$Y = 8,907 + 0,229X_1 + 0,195X_2 + 0,221X_3$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai konstanta yaitu sebesar 8,907. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila variabel Persepsi Amnesti Pajak (X_1), Persepsi Sanksi Pajak (X_2), dan Pengetahuan Perpajakan (X_3) dianggap nol, maka nilai variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang (Y) yaitu sebesar 8,907 satuan. Variabel Persepsi Amnesti Pajak (X_1) memiliki nilai koefisien 0,229 yang berarti jika Persepsi Amnesti Pajak (X_1) meningkat satu satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang akan naik sebesar 0,229 satuan dengan asumsi X_2 dan X_3 tetap. Variabel Persepsi Sanksi Pajak (X_2) memiliki nilai koefisien 0,195 yang berarti jika Persepsi Sanksi Pajak (X_2) meningkat satu satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang akan naik sebesar 0,195 satuan dengan asumsi X_1 dan X_3 tetap. Variabel Pengetahuan Perpajakan (X_3) memiliki nilai koefisien 0,221 yang berarti jika Pengetahuan Perpajakan (X_3) meningkat satu satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang akan naik sebesar 0,221 satuan dengan asumsi X_1 dan X_2 tetap. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa arah model regresi untuk hipotesis empat ini yaitu positif.

Nilai f hitung 113,095 lebih besar dari f tabel 2,62 dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Hal tersebut berarti bahwa terdapat pengaruh positif antara Persepsi Amnesti Pajak, Persepsi Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang. Sehingga hipotesis empat (H_4) yang menyatakan bahwa “Persepsi Amnesti Pajak, Persepsi Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang” diterima.

Koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) untuk variabel Persepsi Amnesti Pajak, Persepsi Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan yaitu sebesar 0,457 atau sebesar 45,7%. Hal ini menunjukkan bahwa 45,7% Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang dipengaruhi oleh Persepsi Amnesti Pajak, Persepsi Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan secara bersama-sama, sedangkan sisanya sebesar 54,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Sumbangan Efektif dan Sumbangan Relatif

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, dapat diketahui besarnya

sumbangan efektif dan sumbangan relatif dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil sumbangan efektif dan sumbangan relatif dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13. Hasil Sumbangan Efektif dan Sumbangan Relatif.

Variabel	Sumbangan Efektif	Sumbangan Relatif
Persepsi Amnesti Pajak	16,7%	36,2%
Persepsi Sanksi Pajak	15,2%	33%
Pengetahuan Perpajakan	14,2%	30,8%
Jumlah	46,1%	100%

Sumber: Data Diolah, 2018.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui besarnya sumbangan efektif pada variabel Persepsi Amnesti Pajak sebesar 16,7%, Persepsi Sanksi Pajak sebesar 15,2% dan Pengetahuan Perpajakan sebesar 14,2%. Tabel tersebut juga menjelaskan tentang besarnya sumbangan relatif pada variabel Persepsi Amnesti Pajak sebesar 36,2%, Persepsi Sanksi Pajak 33% dan Pengetahuan Perpajakan sebesar 30,8%. Kontribusi terbesar sumbangan efektif dan sumbangan relatif terdapat pada variabel Persepsi Amnesti Pajak dengan nilai sumbangan efektif 16,7% dan sumbangan relatif 36,2%.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Persepsi Amnesti Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang. Apabila seseorang memiliki

persepsi yang baik terhadap *tax amnesty*, maka dapat dipastikan bahwa orang tersebut paham akan tujuan dan manfaat dilaksanakannya *tax amnesty*. Sehingga kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat.

Persepsi Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang. Apabila seseorang memiliki persepsi yang baik terhadap sanksi pajak, maka dapat dipastikan bahwa orang tersebut mau menjalankan kewajiban perpajakannya. Sehingga kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat.

Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang. Apabila seseorang memiliki pengetahuan yang tinggi terhadap ketentuan umum perpajakan, maka dapat dipastikan bahwa orang tersebut paham terhadap kewajiban perpajakannya sehingga kecil kemungkinan untuk melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat.

Persepsi Amnesti Pajak, Persepsi Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan bersama-sama berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang. Apabila seseorang memiliki persepsi yang baik terhadap amnesti pajak dan sanksi pajak, serta

memiliki pengetahuan yang tinggi terhadap ketentuan umum perpajakan, maka dapat dipastikan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi tersebut akan meningkat.

Saran

Saran bagi KPP Pratama Magelang yaitu untuk melakukan sosialisasi terkait ketentuan umum perpajakan, cara perhitungan pajak terutang yang benar, dan prosedur pembayaran serta pelaporan pajak.

Saran bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu untuk mengkonsultasikan kepada petugas pajak apabila terdapat hal yang kurang dipahami mengenai pembayaran pajak.

Saran bagi penelitian selanjutnya yaitu untuk menambahkan faktor-faktor lain yang memiliki kemungkinan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, seperti kualitas pelayanan pegawai pajak, maupun faktor lain dan menambahkan teknik lain selain kuesioner dalam mengumpulkan data mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Basit, A. (2014). Pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku, Pengetahuan Pajak, dan Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Tekun, Volume 5, Nomor 1, 23-48.*

- Carolina, Veronica. 2009. *Pengetahuan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hadi, Sutrisno. 2004. *Metodologi research* 2. Yogyakarta: Andi Offset.
- _____. _____. *Statistik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Himawan, A. & Hapsari, D. K. (2017). Sri Mulyani Kecewa Rasio Pajak di Indonesia Cuma 10,3 Persen. www.suara.com. Diakses pada 24 Desember 2017.
- Husnurrosyidah & Ulfah Nuraini. (2016). Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak di Bmt Se-Karesidenan Pati. *Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 4, Nomor 2, 211-226*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. www.kemenkeu.go.id. Diakses pada 24 Desember 2017.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Perekonomian Indonesia dan APBN Indonesia. www.kemenkeu.go.id. Diakses pada 24 Desember 2017.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16, Tahun 2009, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11, Tahun 2016, tentang Pengampunan Pajak*.
- Mandagi, Chorras dkk. 2014. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya Pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA Vol. 2 No. 3*.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mukarromah, Awwaliyatul, dkk. 2016. *Pentingnya Peran Tax Amnesty di 2016*. Insideheadline Edisi 37.

- Mustofa, F. A., dkk. 2016. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Berada di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. *Jurnal perpajakan (JEJAK) Vol. 8 No. 1*.
- Muttaqin, Z. (2013). *Tax Amnesty di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Ngadiman & Daniel Huslin. (2015). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Akuntansi, Volume 19, Nomor 2, 225-241*.
- Pandiangan, L. (2014). *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga.
- Pramesti, Getut. (2017). *Statistika Penelitian dengan SPSS 24*. Surakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Priyatno, Duwi. *5 Jam Belajar Olah Data Dengan SPSS 17*. 2009: Andi Offset.
- Pujiwidodo, D. (2016). Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Online Insan Akuntan, Volume 1, Nomor 1, 92-116*.
- Putra, Indra Mahardika. (2017). *Perpajakan Edisi: Tax Amnesty*. Yogyakarta: Quadrant.
- Resmi, S. (2011). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, V. A. P. & Fidiana. (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Volume 6, Nomor 2, 744-760*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2016). *Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi Dengan SPSS*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suyanto, Intansari, P. P. L. A., & Endahjati, S. (2016). *Tax Amnesty*. *Jurnal*

Akuntansi, Volume 4, Nomor 2, 9-22.